



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana ABH dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ABH:

1. Nama lengkap : ABH
2. Tempat lahir : Kabupaten Lamandau
3. Umur/Tanggal lahir : 17/25 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten
Lamandau
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

1. ABH tidak ditahan oleh Penyidik;

ABH ditahan dalam tahanan kota oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;

ABH didampingi Penasihat Hukum Fajrul Islamy Akbar, S.H., dan Muhamad Fahmirian Noor, S.H., Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau berkantor di Jalan Bukit Hibul Timur Komplek Ruko Tita Resto Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 33/Pen.Pid/PH/2021/PN Ngb tertanggal 13 Oktober 2021;

ABH didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan Wahyu Muliadi, S.H dan orang tua ABH;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ngb tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ngb tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan nomor Lit/SPN/10/X/2021;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan ABH serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ABH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk ABH melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,*" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang – undang Republik UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan ABH Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **ABH** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun penjara** dikurangkan dengan lamanya ABH berada dalam tahanan.
 3. Menetapkan Agar ABH Untuk Tetap Ditahan.
 4. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai tapih bali warnan hijau;
 - 1 (Satu) helai daster warna hitam corak pink;
 - 1 (Satu) helai BH warna coklat;
 - 1 (Satu) helai celana dalam warna ungu
- Dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar ABH membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan ABH melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meminta yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan serta memohon untuk dapat mengupayakan dilakukannya diversi pada perkara *aquo*;
2. Bahwa ABH masih dalam kategori belum dewasa (anak);
3. Bahwa ABH tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, ABH juga telah mengakui perbuatan yang dilakukannya serta telah menyesali melakukan perbuatannya tersebut, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta siap untuk bertanggung jawab kepada anak korban ANAK KORBAN dan keluarganya;
4. Bahwa ABH berperilaku sopan dan bekerjasama dalam mengikuti proses persidangan;
5. Bahwa ABH Masih memiliki masa depan dan jenjang pendidikan yang harus dijalani, agar hukuman tidak merusak masa depannya;
6. Mengembalikan ABH kepada Orang Tuanya dengan perintah ABH meminta maaf kepada anak korban dan keluarganya dan melanjutkan pendidikannya;
7. Membebankan biaya perkara ABH kepada Negara;
8. Memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada ABH.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan ABH yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai amanat undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (2) yaitu Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.Sehingga mengingat pasal dakwaan yang dikenakan terhadap ABH yang memuat ancaman diatas 7 (tujuh) tahun maka dari itu maka upaya Diversi tidak dapat dilaksanakan;
2. Bahwa terkait besarnya tuntutan yang ditujukan kepada ABH sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum bahwa besarnya pidana yang disebutkan tersebut telah dipertimbangkan pula Laporan Penelitian Masyarakat dari Pembimbing Masyarakat yang mana rekomendasi dari BAPAS yaitu untuk merekomendasikan agar ABH ditempatkan pada LPKA;



3. Bahwa selanjutnya Penuntut Umum tetap pada tuntutan sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa ABH diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ABH pada hari, tanggal, dan jam yang tidak dapat diingat secara pasti, berawal pada bulan November tahun 2020 sekitar jam 12.00 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang terjadi dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kabupaten Lamandau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk ABH melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran di Lamandau pada tanggal 25 (Dua Puluh Lima) Mei Tahun 2004 (Dua Ribu Empat) telah lahir ABH ke Lima, Laki-laki dari IBU KANDUNG ABH DAN AYAH KANDUNG ABH ;

Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 417/Ist/2006 di Lamandau pada tanggal Satu, bulan September, Tahun Dua Ribu Empat, Hari Rabu Pukul 14.30 WIB telah lahir ANAK KORBAN ABH Kedua Perempuan AYAH ANAK KORBAN dengan istrinya IBU ANAK KORBAN, yang lahir dari perkawinan yang sah.

Bahwa pada hari, dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, berawal pada bulan November 2020 sekitar jam 12.00 WIB di Kabupaten Lamandau, ABH berkata kepada ABH Korban ANAK KORBAN "ndut ayo kita buat dede", kemudian ABH Korban ANAK KORBAN menjawab "aku gak mau aku takut", kemudian ABH Korban ANAK KORBAN bertanya kepada ABH "abang ini kenapa diam", karena tidak menjawab, ABH Korban ANAK KORBAN juga diam, Kemudian ABH berkata kembali kepada ABH Korban ANAK KORBAN "Ndut ayo kita buat dede", ABH Korban ANAK KORBAN tetap diam setelah itu ABH berkata "aku janji gak bakal ninggalin ndut, terus kalau ada apa-apa aku tanggung jawab", kemudian ABH melepas celana pendek dan celana dalam ABH Korban ANAK KORBAN, berikut ABH melepas celana pendek dan celana dalamnya, setelah



itu ABH memegang dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ABH Korban ANAK KORBAN, selanjutnya ABH menggoyangkan pinggulnya serta mengangkat kaos maupun BH ABH Korban ANAK KORBAN sambil memegang dan menghisap payudara ABH Korban ANAK KORBAN, sekira kurang lebih 5 (lima) menit, ABH mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di atas perut ABH Korban ANAK KORBAN, setelah itu ABH Korban ANAK KORBAN pergi ke WC untuk mencuci sperma ABH dan melihat di bagian paha ABH Korban ANAK KORBAN terdapat banyak darah, kemudian ABH Korban ANAK KORBAN membersihkan darah tersebut dan kembali memasang celananya.

Bahwa berlanjut pada hari, tanggal, dan jam yang tidak dapat diingat lagi, mulai dari Bulan November 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021 di Kabupaten Lamandau, ABH melakukan persetubuhan kedua, ketiga dan keempat terhadap ABH Korban ANAK KORBAN sehabis pulang sekolah, dengan merayu ABH Korban ANAK KORBAN dan ABH berkata tidak akan meninggalkan ABH Korban ANAK KORBAN, setelah itu ABH melakukan persetubuhan yang kelima sampai dengan kesembilan terhadap ABH Korban ANAK KORBAN di Kabupaten Lamandau.

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 02.00 WIB di Kabupaten Lamandau, ABH melakukan persetubuhan terhadap ABH Korban ANAK KORBAN terakhir kalinya, dengan cara ABH mencium bibir ABH Korban ANAK KORBAN sambil meremas Payudara ABH Korban, kemudian ABH berkata "ayo ndut pengen aku", setelah itu ABH melepas pakaian dalam ABH Korban ANAK KORBAN dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ABH Korban ANAK KORBAN dengan posisi tidur menyamping sambil menutupi badan ABH Korban ANAK KORBAN dengan selimut karena pada saat itu ada Saksi 3 dan istrinya berada di dalam kamar Barakan tersebut, kemudian ABH berpindah posisi diatas ABH Korban ANAK KORBAN sambil menggoyangkan pinggulnya, tidak lama setelah itu ABH mencabut alat kelaminnya dan sperma ABH keluar didalam alat kelamin ABH Korban ANAK KORBAN.

Bahwa ABH seringkali melakukan persetubuhan terhadap ABH ANAK KORBAN yang diketahuinya berusia 17 (Tujuh Belas) tahun dan masih seorang pelajar SMA mulai dari bulan November tahun 2020 sekitar jam 12.00 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 02.00 Wib



bertempat di Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Lamandau yang mengakibatkan alat kelamin ABH ANAK KORBAN sakit dan keluar darah ;

Bahwa cara ABH melakukan bujuk rayu kepada ABH ANAK KORBAN agar mau melakukan persetubuhan dengan berkata “Aku janji gak bakal ninggalin ndut, terus kalau ada apa-apa aku tanggung jawab” sehingga ABH ANAK KORBAN menjawab “Ya udah iya”.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum atas nama ABH ANAK KORBAN BINTI ARIFIN yang ditandatangani oleh Dokter pada RSUD, didapatkan kesimpulan “pada pemeriksaan Korban Seorang Perempuan berumur Tujuh Belas Tahun koma warna kulit sawo matang titik dari pemeriksaan tampak robekan lama pada selaput dara kesan bekas trauma benda tumpul”.

Perbuatan ABH sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang – undang Republik UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan ABH Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum ABH melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANAK KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Anak yang dilakukan oleh ABH terhadap dirinya;
 - Bahwa Anak Korban menjelaskan pada hari, dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, berawal pada bulan November 2020 sekitar jam 12.00 WIB di Kabupaten Lamandau, ABH berkata kepada Anak Korban “ndut ayo kita buat dede”, kemudian Anak Korban menjawab “aku gak mau aku takut”, kemudian Anak Korban bertanya kepada ABH “abang ini kenapa diam”, karena tidak menjawab, Anak Korban juga diam, Kemudian ABH berkata kembali kepada Anak Korban “Ndut ayo kita buat dede”, Anak Korban tetap diam setelah itu ABH berkata “aku janji gak bakal ninggalin ndut, terus kalau ada apa-apa aku tanggung jawab”, kemudian ABH melepas celana pendek dan celana dalam Anak Korban, berikut ABH melepas celana pendek dan celana dalamnya, setelah itu ABH memegang dan memasukkan alat



kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya ABH menggoyangkan pinggulnya serta mengangkat kaos maupun BH Anak Korban sambil memegang dan menghisap payudara Anak Korban, sekira kurang lebih 5 (lima) menit, ABH mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban pergi ke WC untuk mencuci sperma ABH dan melihat di bagian paha Anak Korban terdapat banyak darah, kemudian Anak Korban membersihkan darah tersebut dan kembali memasang celananya.

- Bahwa berlanjut pada hari, tanggal, dan jam yang tidak dapat diingat lagi, mulai dari Bulan November 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021 di Kabupaten Lamandau, ABH melakukan persetubuhan kedua, ketiga dan keempat terhadap Anak Korban sehabis pulang sekolah, dengan merayu Anak Korban dan ABH berkata tidak akan meninggalkan Anak Korban, setelah itu ABH melakukan persetubuhan yang kelima sampai dengan kesembilan terhadap Anak Korban di Kabupaten Lamandau;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 02.00 WIB di Kabupaten Lamandau, ABH melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban terakhir kalinya, dengan cara ABH mencium bibir Anak Korban sambil meremas Payudara Anak Korban, kemudian ABH berkata "ayo ndut pengen aku", setelah itu ABH melepas pakaian dalam Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi tidur menyamping sambil menutupi badan Anak Korban dengan selimut karena pada saat itu ada Saksi 3 dan istrinya berada di dalam kamar Barakan tersebut, kemudian ABH berpindah posisi diatas Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya, tidak lama setelah itu ABH mencabut alat kelaminnya dan sperma ABH keluar didalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa ABH seringkali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang diketahuinya berusia 17 (Tujuh Belas) tahun dan masih seorang pelajar SMA mulai dari bulan November tahun 2020 sekitar jam 12.00 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Lamandau yang mengakibatkan alat kelamin Anak Korban sakit dan keluar darah;
- Bahwa cara ABH melakukan bujuk rayu kepada Anak Korban agar mau melakukan persetubuhan dengan berkata "Aku janji gak bakal ninggalin

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]



ndut, terus kalau ada apa-apa aku tanggung jawab” sehingga Anak Korban menjawab “Ya udah iya”;

- Bahwa Anak Korban menjelaskan ABH pernah memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan dengan cara menariknya;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan selama dalam pemeriksaan dan memberikan keterangan diatas tidak ada merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi baik oleh pemeriksa maupun orang lain;
- Bahwa Anak Korban saat ini sudah tidak bersekolah lagi karena malu dengan adanya perkara ini;
- Bahwa Anak Korban mengetahui adanya pertemuan keluarga antara Bapak Anak Korban dengan orang tua ABH namun tidak mencapai kesepakatan perdamaian;
- Bahwa Anak Korban sudah memaafkan ABH namun tetap menyerahkan permasalahan ini pada hasil persidangan;

Terhadap keterangan saksi, ABH memberikan pendapat:

- Bahwa ABH tidak pernah sekalipun memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan dengan cara menarik Anak Korban;

Terhadap keterangan ABH, Anak Korban memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 2 menerangkan mengerti sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Persetubuhan Anak yang dilakukan oleh ABH terhadap anaknya yaitu Anak Korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan ABH setelah Anak Korban menyampaikan kepadanya, berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar jam 19.30 WIB, Anak Korban pergi dari rumah tidak pamit dan sampai dengan hari Minggu tanggal 21 Maret 2021, Anak Korban yang merupakan Anak dari Saksi tidak kunjung pulang kemudian Saksi berusaha mencari Anak Korban dan kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 10.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari teman Anak Korban, bahwa Anak Korban berada di Kos di Kabupaten Lamandau, kemudian Saksi pergi mendatangi barakan tersebut dan menemukan Anak Korban berada dalam barakan namun ABH tidak



ditempat kemudian Saksi mengajak Anak Korban pulang kerumah dan Saksi bertanya kepada anak Korban, Anak Korban mengaku bahwa didalam barakan tersebut bersama dengan ABH dan Anak Korban juga mengaku kepada Saksi, bahwa ABH telah menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara ABH menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa antara ABH dan Anak Korban tidak ada hubungan ikatan perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ABH adalah teman sekolah Anak Korban, Saksi tidak pernah mengetahui bahwa mereka pacaran;
- Bahwa Saksi setelah mengetahui adanya kejadian persetubuhan ini pernah memanggil Anak Korban untuk datang membawa orang tua ABH namun setelah menunggu 1 (satu) hari orang tua ABH tidak kunjung datang ke rumah Saksi, hingga keesokan harinya Saksi bersama keluarga Saksi mendatangi rumah ABH di Kabupaten Lamandau untuk membahas permasalahan ini namun tidak terjadi kesepakatan perdamaian;
- Bahwa Saksi menjelaskan telah memberitahu kepada ABH maupun kepada Keluarga ABH untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun pihak ABH dan Keluarga ABH tidak ada respon yang baik;

Terhadap keterangan saksi, ABH memberikan pendapat:

- Bahwa waktu itu keluarga ABH memiliki respon tidak baik karena waktu Saksi datang kerumah Keluarga ABH ada yang masuk memakai sandal;

Terhadap keterangan ini ABH, Saksi memberikan pendapat:

- Tetap pada keterangannya;

3. Saksi 3 dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan seperti pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Persetubuhan Anak yang dilakukan oleh ABH terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana ABH melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, namun Saksi sering melihat Anak Korban datang ke barakan tempat tinggal ABH yang



beralamatkan di Jl. Ahmad Yani Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dan ABH bersama dengan Anak Korban pernah menginap di barakan tempat tinggal Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban pernah menginap di barakan Saksi, saat Saksi tanyakan Anak Korban mengatakan bahwa orang tua Anak Korban sedang di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada waktu ABH dan Anak Korban menginap di barakan tempat tinggal Saksi, Saksi tidak mengetahui apakah yang dilakukan ABH dan Anak Korban tersebut, karena pada saat itu Saksi dan istri sedang tidur didalam kamar sedangkan ABH dan Anak Korban tidur di ruang tengah didepan pintu;
- Bahwa selain Saksi dan ABH yang tinggal di barakan yaitu istri Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan ABH dan Anak Korban adalah sepasang kekasih;
- Bahwa Saksi mengetahui ABH dan Anak Korban masih pelajar dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa ABH saat ini masih bersekolah sedangkan Anak Korban saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, ABH memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa ABH telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi 1 A De Charge, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman satu kampung, sehingga tidak ada hubungan keluarga;
 - Saksi mengetahui ABH berpacaran dengan Anak Korban pada awalnya saksi tinggal bersama abang saksi yaitu Saksi 3 sekitar 1,5 Tahunan sejak 2020 di depan SMA, satu kostan dengan ABH awalnya di Kabupaten Lamandau namun pindah lagi di Kabupaten Lamandau juga bersama ABH;
 - Bahwa ABH dulu sekolah di SMK sekarang saksi tidak mengetahui lagi karena sudah tinggal di Kabupaten Lamandau;
 - Bahwa Saksi mengetahui ABH dengan Anak Korban berpacaran, sejak sekolah;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena anak korban sering datang ke kost, intensitasnya sering dalam seminggu bisa 4-5 kali datang;



- Bahwa Anak Korban datang selalu sendiri naik motor miliknya, dan selalu mencari ABH;
- Bahwa Anak Korban yang selalu datang ke kost, ABH tidak pernah ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban seringkali datang ke kost waktu siang sekitar jam 13.00 WIB atau Jam 1 Siang;
- Bahwa Di kost tersebut hanya ada 1 kamar, yang ditempati Saksi 3 dengan istrinya, sedangkan ABH dengan saksi tidur di ruang tengah kost;
- Bahwa Dalam berpacaran ABH dengan anak korban seringkali hanya duduk-duduk ngobrol dan makan-makan saja tidak ada yang aneh;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa ABH dengan anak korban telah berhubungan badan, selanjutnya kedua belah pihak mencari solusi;
- Bahwa Pada saat datang Keluarga Anak Korban datang dan sudah berbicara secara baik-baik, namun saksi tidak terlalu mendengar apa yang dibicarakan kedua belah pihak, dan ditengah pembicaraan kedua belah pihak datang satu orang dari keluarga anak korban yang bernama KELUARGA ANAK KORBAN dalam keadaan mabuk tiba-tiba masuk dengan tidak sopan bertindak semena-mena dan menimbulkan emosi kepada keluarga ABH;
- Bahwa Akhirnya pertemuan tersebut berakhir tanpa ada solusinya karena adanya tindakan KELUARGA ANAK KORBAN tersebut yang memicu ketersinggungan pihak keluarga ABH;

Terhadap keterangan Saksi ABH menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 A De Charge dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Pemilik Kost yang disewa oleh Saksi 3 yang juga ditempati oleh ABH;
 - Bahwa Saksi kenal dengan ABH namun tidak memiliki hubungan keluarga hanya karena sebagai pemilik kost yang ditempati ABH;
 - Bahwa mereka menyewa kost saksi sejak Februari 2021, saksi juga kadang-kadang tinggal di kost bersebelahan dengan mereka;
 - Bahwa Saksi kenal dengan ABH karena sering saksi mintai tolong dan anaknya rajin;
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan mei ABH tidak tinggal di kost lagi karena sudah pulang ke kampungnya;



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban sering ke kost, main ketempat ABH, Pagi-pagi sudah nangkring di teras, kost pintunya belum dibuka Anak Korban sudah disana, kebetulan Anak Korban masih teman dari anak perempuan saksi;
- Bahwa Saksi sering menasihati Anak Korban bahwa kalo main ke kost boleh-boleh saja namun jangan sampai menginap;
- Bahwa Saksi sering melihat pagi-pagi diteras rumah bahkan masih menggunakan Baju Sekolah sudah di depan teras kost ABH;
- Bahwa Saksi pernah tau bahwa anak korban menginap di Kost ABH pada saat ibunya Anak Korban mencari anaknya dengan mengetok pintu kost yang ditinggali saksi itu terjadi sekitar jam 8-9 pagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara ABH dengan Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, ABH memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa ABH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ABH mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Anak yang dilakukan oleh nya terhadap Anak Korban;
- Bahwa ABH menjelaskan berawal sekira pada pada hari, dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, berawal pada bulan November 2020 sekitar jam 12.00 WIB di Kabupaten Lamandau, ABH berkata kepada Anak Korban "ndut ayo kita buat dede", kemudian Anak Korban menjawab "aku gak mau aku takut", kemudian Anak Korban bertanya kepada ABH "abang ini kenapa diam", karena tidak menjawab, Anak Korban juga diam, Kemudian ABH berkata kembali kepada Anak Korban "Ndut ayo kita buat dede", Anak Korban tetap diam setelah itu ABH berkata "aku janji gak bakal ninggalin ndut, terus kalau ada apa-apa aku tanggung jawab", kemudian ABH melepas celana pendek dan celana dalam Anak Korban, berikut ABH melepas celana pendek dan celana dalamnya, setelah itu ABH memegang dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya ABH menggoyangkan pinggulnya serta mengangkat kaos maupun BH Anak Korban sambil memegang dan menghisap payudara Anak Korban, sekira kurang lebih 5 (lima) menit, ABH mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, setelah



itu Anak Korban pergi ke WC untuk mencuci sperma ABH dan melihat di bagian paha Anak Korban terdapat banyak darah, kemudian Anak Korban membersihkan darah tersebut dan kembali memasang celananya;

- Bahwa berlanjut pada hari, tanggal, dan jam yang tidak dapat diingat lagi, mulai dari Bulan November 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021 di Kabupaten Lamandau, ABH melakukan persetubuhan kedua, ketiga dan keempat terhadap Anak Korban sehabis pulang sekolah, dengan merayu Anak Korban dan ABH berkata tidak akan meninggalkan Anak Korban, setelah itu ABH melakukan persetubuhan yang kelima sampai dengan kesembilan terhadap Anak Korban di Kabupaten Lamandau;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 02.00 WIB di Kabupaten Lamandau, ABH melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban terakhir kalinya, dengan cara ABH mencium bibir Anak Korban sambil meremas Payudara Anak Korban, kemudian ABH berkata “ayo ndut pengen aku”, setelah itu ABH melepas pakaian dalam Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi tidur menyamping sambil menutupi badan Anak Korban dengan selimut karena pada saat itu ada Saksi 3 dan istrinya berada di dalam kamar Barakan tersebut, kemudian ABH berpindah posisi diatas Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya, tidak lama setelah itu ABH mencabut alat kelaminnya dan sperma ABH keluar didalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa ABH seringkali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang diketahuinya berusia 17 (Tujuh Belas) tahun dan masih seorang pelajar SMA mulai dari bulan November tahun 2020 sekitar jam 12.00 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Lamandau yang mengakibatkan alat kelamin Anak Korban sakit dan keluar darah ;
- Bahwa cara ABH melakukan bujuk rayu kepada Anak Korban agar mau melakukan persetubuhan dengan berkata “Aku janji gak bakal ninggalin ndut, terus kalau ada apa-apa aku tanggung jawab” sehingga Anak Korban menjawab “Ya udah iya”;
- Bahwa selain membujuk dengan kata-kata ABH tidak pernah memberikan barang atau sejumlah uang atau memaksa menggunakan kekerasan dengan Anak Korban saat mengajak Anak Korban bersetubuh;



- Bahwa ABH menjelaskan mengerti maksud bertanggung jawab yaitu bersedia menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil;
- Bahwa ABH mengetahui Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) Tahun saat mengajak Anak Korban bersetubuh;
- Bahwa ABH menyatakan belum ada perdamaian antara keluarga ABH dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa ABH menyatakan keluarga Anak Korban memang ada datang kerumah keluarga ABH namun pada pertemuan tersebut terjadi keributan dan tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa sampai saat ini memang keluarga ABH tidak ada mengunjungi keluarga Anak Korban untuk mengupayakan perdamaian;
- Bahwa ABH apabila Anak Korban berkenan bersedia untuk menikah dengan Anak Korban dan keluarga ABH sudah memberikan restunya;
- Bahwa ABH sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa ABH belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari ABH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ABH di Nanga Bulik tinggal di barakan bersama Saksi 3 karena ABH sekolah di Nanga Bulik sedangkan rumah orang tua jauh dari sekolah;
- Bahwa ABH adalah anak yang rajin membantu orang tua;
- Bahwa setelah mengetahui adanya permasalahan ini pihak orang tua ABH dan orang tua Anak Korban pernah bertemu untuk mencari solusi bersama namun belum mencapai kesepakatan bersama;
- Bahwa pihak orang tua ABH saat ini bersedia apabila ABH dan Anak Korban untuk tunangan terlebih dahulu setelah pendidikan selesai baru untuk dikawinkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) helai tapih bali warnan hijau;
- 1 (Satu) helai daster warna hitam corak pink;
- 1 (Satu) helai BH warna coklat;
- 1 (Satu) helai celana dalam warna ungu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa berawal sekira pada pada hari, dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, berawal pada bulan November 2020 sekitar jam 12.00 WIB di Kabupaten Lamandau, ABH berkata kepada Anak Korban “ndut ayo kita buat dede”, kemudian Anak Korban menjawab “aku gak mau aku takut”, kemudian Anak Korban bertanya kepada ABH “abang ini kenapa diam”, karena tidak menjawab, Anak Korban juga diam, Kemudian ABH berkata kembali kepada Anak Korban “Ndut ayo kita buat dede”, Anak Korban tetap diam setelah itu ABH berkata “aku janji gak bakal ninggalin ndut, terus kalau ada apa-apa aku tanggung jawab”, kemudian ABH melepas celana pendek dan celana dalam Anak Korban, berikut ABH melepas celana pendek dan celana dalamnya, setelah itu ABH memegang dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya ABH menggoyangkan pinggulnya serta mengangkat kaos maupun BH Anak Korban sambil memegang dan menghisap payudara Anak Korban, sekira kurang lebih 5 (lima) menit, ABH mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban pergi ke WC untuk mencuci sperma ABH dan melihat di bagian paha Anak Korban terdapat banyak darah, kemudian Anak Korban membersihkan darah tersebut dan kembali memasang celananya;
- Bahwa berlanjut pada hari, tanggal, dan jam yang tidak dapat diingat lagi, mulai dari Bulan November 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021 di Kabupaten Lamandau, ABH melakukan persetubuhan kedua, ketiga dan keempat terhadap Anak Korban sehabis pulang sekolah, dengan merayu Anak Korban dan ABH berkata tidak akan meninggalkan Anak Korban, setelah itu ABH melakukan persetubuhan yang kelima sampai dengan kesembilan terhadap Anak Korban di Kabupaten Lamandau;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 02.00 WIB di Kabupaten Lamandau, ABH melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban terakhir kalinya, dengan cara ABH mencium bibir Anak Korban sambil meremas Payudara Anak Korban, kemudian ABH berkata “ayo ndut pengen aku”, setelah itu ABH melepas pakaian dalam Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi tidur menyamping sambil menutupi badan Anak Korban dengan selimut karena pada saat itu ada Saksi 3 dan istrinya berada di dalam kamar Barakan tersebut, kemudian ABH berpindah posisi diatas Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya, tidak lama setelah itu



ABH mencabut alat kelaminnya dan sperma ABH keluar didalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa ABH seringkali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang diketahuinya berusia 17 (Tujuh Belas) tahun dan masih seorang pelajar SMA mulai dari bulan November tahun 2020 sekitar jam 12.00 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lamandau yang mengakibatkan alat kelamin Anak Korban sakit dan keluar darah ;
- Bahwa cara ABH melakukan bujuk rayu kepada Anak Korban agar mau melakukan persetubuhan dengan berkata "Aku janji gak bakal ninggalin ndut, terus kalau ada apa-apa aku tanggung jawab" sehingga Anak Korban menjawab "Ya udah iya";
- Bahwa selain membujuk dengan kata-kata ABH tidak pernah memberikan barang atau sejumlah uang atau memaksa menggunakan kekerasan dengan Anak Korban saat mengajak Anak Korban bersetubuh;
- Bahwa ABH menjelaskan mengerti maksud bertanggung jawab yaitu bersedia menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil;
- Bahwa ABH mengetahui Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) Tahun saat mengajak Anak Korban bersetubuh;
- Bahwa ABH menyatakan belum ada perdamaian antara keluarga ABH dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa ABH menyatakan keluarga Anak Korban memang ada datang kerumah keluarga ABH namun pada pertemuan tersebut terjadi keributan dan tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa sampai saat ini memang keluarga ABH tidak ada mengunjungi keluarga Anak Korban untuk mengupayakan perdamaian;
- Bahwa ABH apabila Anak Korban berkenan bersedia untuk menikah dengan Anak Korban dan keluarga ABH sudah memberikan restunya;
- Bahwa ABH sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa ABH belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, ABH dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa ABH telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seseorang yang bernama ABH dimana berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas ABH yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh ABH dan ternyata ABH dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi namun untuk menentukan kesalahan ABH akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua ini bersifat alternatif, maka menurut hemat Hakim unsur ini akan terpenuhi apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-



perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, baik melalui tindakan maupun ucapan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mempengaruhi orang lain sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau menuruti perbuatan yang dikehendaki orang yang membujuknya;

Menimbang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa maksud melakukan persetubuhan "dengannya atau dengan orang lain" adalah persetubuhan tersebut dapat ditujukan untuk diri pelaku atau untuk orang lain selain dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal pada bulan November 2020 sekitar jam 12.00 WIB di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, ABH berkata kepada Anak Korban "ndut ayo kita buat dede", kemudian Anak Korban menjawab "aku gak mau aku takut", kemudian Anak Korban bertanya kepada ABH "abang ini kenapa diam", karena tidak menjawab, Anak Korban juga diam, Kemudian ABH berkata kembali kepada Anak Korban "Ndut ayo kita buat dede", Anak Korban tetap diam setelah itu ABH berkata "aku janji gak bakal ninggalin ndut, terus kalau ada apa-apa aku tanggung jawab", kemudian ABH melepas celana pendek dan celana dalam Anak Korban, berikut ABH melepas celana pendek dan celana dalamnya, setelah itu ABH memegang dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya ABH menggoyangkan pinggulnya serta mengangkat kaos maupun BH Anak Korban sambil memegang dan menghisap payudara Anak Korban, sekira kurang lebih 5 (lima) menit, ABH mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban pergi ke WC untuk mencuci sperma ABH dan melihat di bagian paha Anak Korban terdapat banyak darah, kemudian Anak Korban membersihkan darah tersebut dan kembali memasang celananya;



Menimbang, bahwa selanjutnya ABH melakukan persetujuan kedua, ketiga dan keempat terhadap Anak Korban sehabis pulang sekolah, dengan merayu Anak Korban dengan cara ABH berkata tidak akan meninggalkan Anak Korban, setelah itu ABH melakukan persetujuan yang kelima sampai dengan kesembilan terhadap Anak Korban di Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 02.00 WIB di Kabupaten Lamandau, ABH melakukan persetujuan terhadap Anak Korban terakhir kalinya, dengan cara ABH mencium bibir Anak Korban sambil meremas Payudara Anak Korban, kemudian ABH berkata "*ayo ndut pengen aku*", setelah itu ABH melepas pakaian dalam Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi tidur menyamping sambil menutupi badan Anak Korban dengan selimut karena pada saat itu ada Saksi 3 dan istrinya berada di dalam kamar Barakan tersebut, kemudian ABH berpindah posisi diatas Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya, tidak lama setelah itu ABH mencabut alat kelaminnya dan sperma ABH keluar didalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa ABH seringkali melakukan persetujuan terhadap Anak Korban yang diketahuinya berusia 17 (Tujuh Belas) tahun dan masih seorang pelajar SMA mulai dari bulan November tahun 2020 sekitar jam 12.00 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Lamandau yang mengakibatkan alat kelamin Anak Korban sakit dan keluar darah;

Menimbang, bahwa cara ABH melakukan bujuk rayu kepada Anak Korban agar mau melakukan persetujuan dengan berkata "*Aku janji gak bakal ninggalin ndut, terus kalau ada apa-apa aku tanggung jawab*" sehingga Anak Korban menjawab "*Ya udah iya*";

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* atas nama Anak ANAK KORBAN tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh Dokter pada RSUD, didapatkan kesimpulan "*pada pemeriksaan Korban Seorang Perempuan berumur Tujuh Belas Tahun koma warna kulit sawo matang titik dari pemeriksaan tampak robekan lama pada selaput dara kesan bekas trauma benda tumpul*".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Anak Korban yang membenarkan identitasnya di persidangan dikaitkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



tertanggal 24 Juli 2006 diketahui bahwa Anak Korban saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan saat perbuatan terjadi masih berumur 16 (enam belas) tahun sehingga termasuk dalam kategori Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan ABH yang mengatakan kepada Anak Korban “*Ndut ayo kita buat dede*”, dan berkata “*aku janji gak bakal ninggalin ndut, terus kalau ada apa-apa aku tanggung jawab*”, sebelum melakukan persetujuan dengan Anak Korban maka diketahui dengan jelas bahwa ABH mengetahui dan sadar benar akan perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang mungkin ditimbulkannya serta ABH mengetahui bahwa Anak Korban masih dibawah umur sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan ABH tersebut telah terbukti dengan sengaja membujuk Anak Korban untuk bersetubuh dengannya, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa menurut *Memorie Van Toelicking (MvT.)*, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan berlanjut pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak yang terlarang, perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis dan tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama atau tidak harus dalam tenggang waktu yang lama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ABH telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali bertempat di Kabupaten Lamandau yangmana baik Anak Korban maupun ABH tidak mengingat pasti hari dan tanggalnya meskipun tidak dapat diingat lagi hari dan tanggalnya namun berdasarkan keterangan ABH dan Anak Korban dilakukan sejak bulan November 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021 sehingga diperoleh fakta bahwa persetujuan tersebut dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka ABH haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memutuskan sanksi apa yang pantas untuk dijatuhkan kepada ABH, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II dinyatakan bahwa ABH sangat merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta ABH berharap dapat dimaafkan oleh pihak Anak Korban, selanjutnya diketahui bahwa latar belakang dilakukannya perbuatan tersebut adalah karena ABH terpengaruh pergaulan bebas sehingga Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada Hakim agar ABH dijatuhi sanksi dengan pidana penjara di dalam LPKA yangmana dimaksudkan agar ABH terbina dengan baik serta terhindar dari pelecehan ataupun kekerasan dan intimidasi dari narapidana dewasa;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Sosial Anak Korban dinyatakan bahwa akibat adanya permasalahan ini Anak Korban merasa takut dan khawatir Anak Korban dan keluarganya akan mendapat cemoohan sehingga membuat Anak Korban menjadi pendiam dan pemurung serta saat ini Anak Korban sudah tidak lagi bersekolah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula pembelaan oleh Penasihat Hukum ABH serta orang tua ABH yang pada pokoknya memohon Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan ABH masih duduk dibangku sekolah serta keluarga ABH bersedia untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya telah menuntut ABH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan dengan lamanya ABH berada dalam tahanan dengan perintah agar ABH untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari sepenuhnya terhadap diri terdakwa masih berumur 17 tahun pada saat melakukan tindak kejahatan, dan belum mencapai umur 18 tahun, untuk itu ABH masih digolongkan sebagai anak-anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kepentingannya harus dilindungi;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dihubungkan dengan tuntutan Penuntut Umum, permohonan orang tua ABH, dan pembelaan ABH/Penasehat Hukumnya maka merupakan kewajiban bersama untuk memberikan perlindungan khusus kepada ABH dilaksanakan antara lain melalui perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak ABH, sehingga oleh karenanya maka penjatuhan hukuman bagi ABH haruslah dipertimbangkan dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Anak Korban yang masih berusia yang pada saat dilakukannya persetubuhan masih berusia 16 (enam belas) tahun yang masih tergolong sebagai Anak haruslah pula diberikan perlindungan yang sama secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa terhadap surat pledoi Penasihat Hukum ABH terkait permohonan agar ABH dikembalikan kepada orang tua Hakim mempertimbangkan bahwa ABH dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan pidana yang memuat ancaman hukuman pidana yang tinggi maka Hakim menilai ABH perlu mendapatkan bimbingan dan pembinaan yang intensif agar ABH mampu keluar dari lingkungan yang telah membuat ABH terjerumus dalam pergaulan bebas, mengingat fakta dipersidangan bahwa ABH tidak tinggal bersama orang tua maka Hakim menilai orang tua belum mampu untuk mendidik dan membina ABH secara intensif oleh karenanya terkait permohonan Penasihat Hukum untuk mengembalikan ABH kepada orang tua patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak di LPKA Palangka Raya sebagaimana rekomendasi BAPAS merupakan pertimbangan yang tepat dengan tujuan agar ABH dapat mengikuti pendidikan, pembinaan dan pelatihan kerja dan keterampilan demi bekal masa depan ABH;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan pasal 81 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Perppu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana ditetapkan dalam UURI No.17 Tahun 2016) Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo UURI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang ancaman pidananya kumulatif yakni berupa penjara dan denda maka oleh karena pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengisyaratkan agar pidana denda diganti dengan pelatihan kerja



maka lamanya pelatihan kerja yang diterapkan pada ABH akan ditentukan di dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta ABH dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan ABH dapat dipertanggungjawabkan atas diri ABH tersebut hal mana terlihat bahwa ABH dengan lancar menjawab semua pertanyaan Hakim, sehat jasmani dan rohani sehingga ABH dianggap mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ABH telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH ditahan dan penahanan terhadap diri ABH dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ABH tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) helai tapih bali warna hijau;
- 1 (Satu) helai daster warna hitam corak pink;
- 1 (Satu) helai BH warna coklat;
- 1 (Satu) helai celana dalam warna ungu

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yan disita dari Saksi Arifin Supardi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma terhadap diri Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena ABH telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada ABH dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan amar putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman ABH;

Hal - Hal yang Memberatkan ;

- Perbuatan ABH telah merusak masa depan Anak Korban;
- Antara keluarga ABH dan Anak Korban belum ada perdamaian;

Hal – Hal Yang Meringankan :

- ABH menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



- ABH masih muda sehingga masih dapat dididik dan dibina untuk merubah perilakunya dimasa depan;
- ABH belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ABH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *setiap orang dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH oleh karena itu dengan Pidana Penjara didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial pada Panti Sosial Bina Remaja Dan Karya Wanita di Kota Palangka Raya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh ABH di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan ABH tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) helai tapih bali warna hijau;
 - 1 (Satu) helai daster warna hitam corak pink;
 - 1 (Satu) helai BH warna coklat;
 - 1 (Satu) helai celana dalam warna ungu

Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada ABH untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 17 Desember 2021, oleh Asterika, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Wardanakusuma, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Novryantino Jati Vahlevi, S.H., Penuntut Umum dan ABH didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua ABH;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Wardanakusuma, S.H.

Asterika, S.H.